



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Tanjungpinang, 81 Januari 2022

Kepada :

- Yth.
1. Bupati/Wali Kota se - Provinsi Kepulauan Riau;
 2. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

di –

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 820 / 684 /BKD dan KORPRI-03/2022

TENTANG

PENGHENTIAN SEMENTARA (MORATORIUM)

PERMOHONAN PINDAH/MUTASI MASUK KE PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Berkenaan dengan Pemetaan dan Penataan PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dengan ini diinformasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memberlakukan *moratorium* (penghentian sementara) bagi PNS yang mengusulkan pindah/mutasi masuk ke lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhitung mulai 1 Februari 2022;
2. *Moratorium* pindah/mutasi masuk ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan dalam rangka upaya untuk melakukan penataan kembali PNS di masing-masing perangkat daerah, serta dalam rangka pertimbangan mengurangi beban belanja pegawai;
3. *Moratorium* pindah/mutasi masuk ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak berlaku bagi PNS yang telah mendapatkan Permintaan Persetujuan mutasi/rekomendasi menerima dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebelum tanggal 1 Februari 2022;
4. Dengan adanya *moratorium*, perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dilarang memberikan rekomendasi bagi PNS pindah/mutasi masuk ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan.

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.